

SKRIPSI
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS DI DAERAH JENEPONTO



Oleh:

MUH NAUPAL ALFARUQI
040 2019 0365

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS DI DAERAH JENEPONTO**

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

OLEH

MUH NAUPAL ALFARUQI

04020190365

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muh Naupal Alfaruqi

NIM : 04020190365

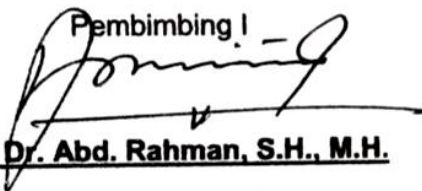
Bagian : Hukum Pidana

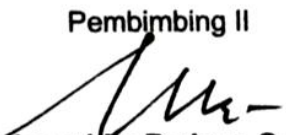
Judul Skripsi/Penelitian : **Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Jeneponto.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 20 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.
NIDN. 0031125808

Pembimbing II

Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.
NIDN. 0903076102

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. H. M. Pawannei S.H., M.Hum.
NIDN. 0001126102



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan Bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muh Naupal Alfaruqi
NIM : 04020190365
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Upaya Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggaran Lalu Lintas Di Daerah Jeneponto

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim

Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIP. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS DI DAERAH JENEPONTO**

Disusun dan diajukan oleh :

MUH NAUPAL ALFARUQI

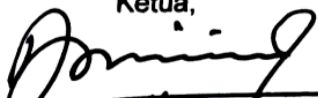
04020190365

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,


Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

NIDN. 0031125808

Anggota,


Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.

NIDN. 0903076102



An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPs. 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini

Nama Mahasiswa : Muh Naupal Alfaruqi
Nim : 04020190365
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing :
Judul : **Upaya penegakan Hukum Terhadap
Pelanggaran Lalu Lintas Di Daerah
Jeneponto.**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji dan dinyatakan
telah LULUS oleh :

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. Abdul Rahman, SH.,MH
(Pembimbing I)

(.....)

2. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. Nurul Qomar, SH.,MH
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Abdul Agis, SH.,MH
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Naupal Alfaruqi

NIM : 04020190365

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Jeneponto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

g menyatakan,



Muh Naupal Alfaruqi

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ASSALAMUALAIKUM Wr. Wb.

Puja dan syukur Kehadirat tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga penukis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di daerah jeneponto”

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa program S-1 di program studi ilmu hukum jurusan hukum pidana di Universitas Muslim Indonesia. penulis menyadari menulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta jauh dari kesempurnaan, namun berkat bimbingan dan nasehat maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantititas darei materi penelitian, penulius menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran.

Selanjutnya dengan ketulusan hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang saya sayangi ayahanda Sudirman Muhammad, S.H. dan ibunda tersayang Suryani Baharuddin, SKM., M.Kes yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil,

dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada kakak saya Muh Alfalaq Firdaus dan adek saya Muh Asyhari Ramadhan yang selalu mensupport dan mendukung apa yang saya lakukan selama ini. semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkat rahmat, nikmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan di akhirat.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof Dr.H.Basri Modding, SE.,M.SI. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Bapak Prof Dr.H. La Ode Husen S.H.,M.H. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Prof Dr.H.Abd Rahman S.H.,M.H. Selaku Pembimbing I, dan bapak Dr.H.Baharuddian Badaru S.H.,M.H. Selaku wakil dekan 3 dan pembimbing II. Terima kasih telah menyempatkan waktu dengan penuh kesabaran untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Nurul Qomar S.H.,M.H dan bapak Dr.Abd Agis S.H.,M.H. Selaku penguji skripsi penulis terimakasih atas segala masukan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap dosen di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Iptu Paulus S.H. Selaku kanit laka lantas dan Bapak Aiptu Oni selaku anggota satuan lantas polres jeneponto yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi.
7. Az Zahra Khairunnisa Syamsuri yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
8. Serta sahabat-sahabat saya yudhistira ramadhani darmawangsa, yudhirta arif dan anugra surya saputra yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Mahasiswa Fakultas Hukum UMI kelas reguler A5 angkatan 2019 atas kerja samanya dalam menuntut ilmu.
10. Teman-teman KKPH yang Berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus. Dengan penuh rasa persaudaraan dan persahabatan dengan penulis sehingga banyak menyimpan kenangan yang sangat mengesankan.
11. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan Terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf dengan besar, harapan skripsi yang telah ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca, bagi para

pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga ksegala amal dan kbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan yang maha esa, aamiin.

Makassar,2023

Muh Naupal Alfaruqi

ABSTRAK

Muh Naupal Alfaruqi (040 2019 0365) “Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Jeneponto”, di bawah bimbingan Abdul Rahman sebagai Ketua Pembimbing dan Baharuddin Badaru sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dan mengetahui upaya penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dengan wawancara langsung kepada informan dan studi kasus dengan berbagai macam *literature*/sumber. Populasi dalam penelitian adalah seluruh polisi pada satuan lantasi Polres Jeneponto dan masyarakat di daerah Jeneponto. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Lantasi Polres Jeneponto, Kanit Satlantasi Polres Jeneponto, 1 anggota polisi lalu lintas dan 3 masyarakat setempat. Analisis data primer dan sekunder akan dianalisis secara yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor penyebab pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa terdapat faktor manusia dan faktor kendaraan. Adapun faktor manusia seperti tidak menggunakan helm dan jenis pelanggaran lainnya dan adapun faktor kendaraan seperti ban pecah, dan kelengkapan kendaraan lainnya. Sedangkan faktor penyebab peningkatan kecelakaan lalu lintas terdapat faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalanan, dan faktor alam. Sehingga adapun upaya penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas yaitu menggunakan metode preventif dan represif antara lain kampanye keselamatan lalu lintas, kegiatan keamanan berkendara, implementasi program kegiatan keamanan, pembinaan dan penyuluhan/sosialisasi serta tilang bagi pelanggar lalu lintas.

Rekomendasi penelitian yaitu perlu adanya kerjasama antara pihak kepolisian, pihak pemerintah, mahasiswa dan stakeholder untuk menangani kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di daerah Jeneponto serta melaksanakan sosialisasi terkait pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di pedesaan secara rutin untuk menyadarkan masyarakat.

Kata Kunci: *Pelanggaran Lalu Lintas, Penegakan Hukum*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Gambaran Umum Daerah Jeneponto.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	24
D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	32
E. Peran Penegak Hukum dalam Menanggulangi Lalu Lintas	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Tipe Penelitian.....	43

B. Lokasi Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Jeneponto	47
B. Upaya Penegakan Hukum dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Daerah Jeneponto	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2020.....	6
Tabel 1.2 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021.....	6
Tabel 1.3 Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020	6
Tabel 1.4 Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2021	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, menambah pesatnya jumlah produksi kendaraan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor kebutuhan manusia yang semakin kompleks, khususnya kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, sering terlihat dan terdengar di koran, televisi, radio, atau media massa lainnya. Perkembangan yang sangat pesat ini tidak hanya memberi dampak positif tetapi juga memberi dampak negatif. Dampak negatif diantaranya adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan pengemudi melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan umum.

Pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa dan harta benda merupakan suatu kejadian yang sangat tragis dan merupakan akibat dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dalam berlalu lintas dan keteledoran para masyarakat pemakai jalan yang terkadang tidak memperhitungkan aspek-aspek yang dapat menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas.¹

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas di

¹Anny Yuserlina. (2019). *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), h. 334–346.

sebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi karena disebabkan masih banyaknya pengguna jalan yang tidak tertib dan patuh terhadap peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang sudah dipasang di ruas-ruas jalan, ditambah dengan. Selain itu, sebagai pemakai jalan raya, kurangnya kedisiplinan merupakan salah satu sebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.²

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur segala ketentuan pengemudi. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas

²Artika, P. P. (2013). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten*. In Jurnal Skripsi (pp. 1–11)

³Ibid.

Jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Kemudian Hukum kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Hukum dan undang-undang ini akan menjadi dasar atas kasus kecelakaan seperti gugatan ganti rugi kecelakaan lalu lintas. Salah satu pasal yang menjadi dasar hukum kecelakaan lalu lintas adalah pasal 283 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).⁴

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.⁵

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat dan kecelakaan yang menyebabkan kematian.⁷

Sebagai pengguna jalan harusnya kita perlu menyadari bahwa aturan yang ada di jalan harus tetap kita patuhi dan menerapkan aturan yang telah ditetapkan.

⁵Annisa Chandra. (2019). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang*. 1–54.

⁶Ibid.

Dalam Al-Qur'an juga diterapkan bahwa setiap umat manusia harus beriman dan taat kepada Allah Swt dan dapat dilihat dalam surah An-Nisa/4:59 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Di daerah Jeneponto sudah banyak terjadi kasus pelanggaran dan mengakibatkan kecelakaan, salah satu penyebab terjadinya pelanggaran tersebut ialah banyaknya pengguna kendaraan yang tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Misalnya tidak menggunakan helm pada saat berkendara, penggunaan Helm yang berstandar Nasional Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dengan menggunakan helm, kefatalan akibat suatu kecelakaan dalam berkendara dapat diminimalkan, serta melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya suatu kecelakaan dalam berkendara.⁸ Sehingga penggunaan helm menjadi hal yang terpenting untuk keselamatan dalam berkendara di jalan raya.

⁸Komang Pande Rayana, Ketut Sukadana & Nyoman Utama (2019). *Efektivitas Penggunaan Helm Saat Berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli. Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), h. 354–359.

Berikut data pelanggaran lalu lintas dan data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 sampai 2021.

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2020

DATA PELANGGARAN LALU LINTAS TAHUN 2020									
NO	Bulan	Jumlah GAR/Lalulintas	PENINDAKAN		DIAJUKAN KE PENGADILAN		PROSES PENILANGAN		DENDA Rp.
			Tilang	Teguran	TILANG		Di vonis Sudah	Belum vonis Belum	
					Sudah	Belum			
1	JANUARI	168	168	21	168	0	168	0	7.112.000
2	FEBRUARI	186	186	31	187	0	187	0	5.500.000
3	MARET	105	105	14	105	0	105	0	5.839.000
4	APRIL	12	12	2	12	0	12	0	1.858.000
5	MEI	3	3	18	3	0	3	0	-
6	JUNI	262	262	14	262	0	262	0	14.768.000
7	JULI	453	453	72	453	0	453	0	16.882.000
8	AGUSTUS	500	500	67	500	0	500	0	37.550.000
9	SEPTEMBER	473	473	23	437	0	473	0	21.998.000
10	OKTOBER	430	430	97	430	0	430	0	25.669.000
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	-
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	-
JUMLAH		2.593	2.593	359	2.593	16	2.593	0	137.176.000

(Sumber : Data Sekunder, 2020)

Tabel 1.2
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021

DATA PELANGGARAN LALU LINTAS TAHUN 2021									
NO	Bulan	Jumlah GAR/Lalulintas	PENINDAKAN		DIAJUKAN KE PENGADILAN		PROSES PENILANGAN		DENDA Rp.
			Tilang	Teguran	TILANG		Di vonis Sudah	Belum vonis Belum	
					Sudah	Belum			
1	JANUARI	26	26	6	26	0	26	0	-
2	FEBRUARI	107	107	23	107	0	107	0	3.106.000
3	MARET	58	58	0	58	0	58	0	2.682.000
4	APRIL	119	119	0	119	0	119	0	5.281.000
5	MEI	59	59	23	59	0	59	0	2.957.000
6	JUNI	146	146	36	146	0	246	0	6.207.000
7	JULI	87	87	14	87	0	87	0	6.643.000
8	AGUSTUS	75	75	10	75	0	75	0	4.497.000
9	SEPTEMBER	144	144	39	144	0	44	0	7.036.000
10	OKTOBER	125	125	33	125	0	125	0	8.318.000
11	NOVEMBER	64	64	16	64	0	64	0	1.868.000
12	DESEMBER	74	74	11	74	0	74	0	5.921.000
JUMLAH		1.084	1.084	211	1.084	0	984	0	54.516.000

(Sumber : Data Sekunder, 2021)

Tabel 1.3
Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2021													
NO	BULAN	JUMLAH LAKA	JUMLAH LAKA MD	LUKA-LUKA		RUMAT	SELRA				LIDIK	SIDIK	JUMLAH SELRA
				LB	LR		P21	SP3	ADR	DIVERSI			
1	JANUARI	24	1	0	39	Rp. 67.650.000	0	0	18	0	6	0	18
2	FEBRUARI	23	1	0	30	Rp. 9.950.000	0	0	21	0	2	0	21
3	MARET	23	7	0	24	Rp. 39.900.000	1	0	21	0	1	0	22
4	APRIL	27	2	0	40	Rp. 63.050.000	0	0	22	0	5	0	22
5	MEI	32	3	0	53	Rp. 40.800.000	1	0	28	0	3	0	29
6	JUNI	29	4	0	45	Rp. 66.700.000	0	1	25	0	3	0	26
7	JULI	37	4	0	63	Rp. 107.350.000	0	0	36	0	1	0	36
8	AGUSTUS	27	4	0	38	Rp. 47.150.000	1	0	21	0	5	0	22
9	SEPTEMBER	25	5	0	42	Rp. 41.250.000	0	0	19	0	6	0	19
10	OKTOBER	25	4	0	37	Rp. 52.650.000	0	1	20	0	4	0	21
11	NOVEMBER	29	3	0	47	Rp. 43.614.000	0	0	23	0	6	0	23
12	DESEMBER	30	7	0	58	Rp. 150.875.000	0	0	26	0	3	0	26
JUMLAH		331	45	0	516	Rp. 685.939.000	3	2	280	0	45	0	285

Tabel 1.4
Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2021

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2021														
NO	BULAN	JUMLAH LAKA	JUMLAH LAKA MD	LUKA-LUKA		RUMAT	SELRA				LIDIK	SIDIK	JUMLAH SELRA	KET
				LB	LR		P21	SP3	ADR	DIVERSI				
1	JANUARI	24	1	0	39	Rp. 67.650.000	0	0	18	0	6	0	18	
2	FEBRUARI	23	1	0	30	Rp. 9.950.000	0	0	21	0	2	0	21	
3	MARET	23	7	0	24	Rp. 39.900.000	1	0	21	0	1	0	22	
4	APRIL	27	2	0	40	Rp. 63.050.000	0	0	22	0	5	0	22	
5	MEI	32	3	0	53	Rp. 40.800.000	1	0	28	0	3	0	29	
6	JUNI	29	4	0	45	Rp. 66.700.000	0	1	25	0	3	0	26	
7	JULI	37	4	0	63	Rp. 107.350.000	0	0	36	0	1	0	36	
8	AGUSTUS	27	4	0	38	Rp. 47.150.000	1	0	21	0	5	0	22	
9	SEPTEMBER	25	5	0	42	Rp. 41.250.000	0	0	19	0	6	0	19	
10	OKTOBER	25	4	0	37	Rp. 52.650.000	0	1	20	0	4	0	21	
11	NOVEMBER	29	3	0	47	Rp. 43.614.000	0	0	23	0	6	0	23	
12	DESEMBER	30	7	0	58	Rp. 150.875.000	0	0	26	0	3	0	26	
	JUMLAH	331	45	0	516	Rp. 685.939.000	3	2	280	0	45	0	285	

(Sumber : Data Sekunder, 2021)

Berdasarkan data perkara pelanggaran lalu lintas di Satuan Lantas Polres Jeneponto pada tahun 2020 sejumlah 2.595 dan di tahun 2021 sejumlah 1.089 perkara. Selain itu, kasus kecelakaan di tahun 2020 sejumlah 244 dan ditahun 2021 sejumlah 332. Sehingga menunjukkan adanya peningkatan perkara kecelakaan lalu lintas dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang di sebabkan oleh melanggar aturan lalu lintas, dan berdasarkan data di atas pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto mengalami penurunan tetapi menurut informasi awal yang diperoleh dari salah satu anggota Polres Jeneponto mengatakan bahwa peningkatan kecelakaan di sebabkan karena Pelanggaran lalu lintas.⁹

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Jeneponto”**.

⁹Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas Porles Jeneponto Tahun 2020-2021.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang di atas, memunculkan permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian hukum yang dilakukan, yaitu:

1. Faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang ada di daerah Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto
- b. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sisi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan bagi civitas akademika pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada khususnya, tentang upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto. Selain itu juga untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Sisi Praktis

Memberikan tambahan informasi bagi para pemangku kepentingan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto, agar dilakukan upaya tindak lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Jeneponto dengan ibukota Binamu merupakan salah satu Kabupaten di Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai sejarah, budaya dan moral yang sangat tinggi sejak 148 tahun yang lalu, yaitu sejak kelahirannya pada tanggal 01 Mei 1863. Aspek yang telah mengkristal tersebut, yaitu **Sipakatau dan A'bulu Sibatang Accera Sitongka-tongka**.

Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah sebesar 749,8 km², dimana luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut hanya 1,20 % dari luas Sulawesi Selatan sebesar 62.361,71 km². Kecamatan Bangkala Barat dan Kecamatan Bangkala dengan luas masing – masing 153,0 km² dan 121,8 km² yang mencakup 36,65 % dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Secara administrasi pemerintahan terbagi atas 11 kecamatan, 82 desa dan 31 kelurahan.¹⁰

Adapun batas - batas wilayah adalah sebagi berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan kabupaten Gowa dan kabupaten
Takalar

Sebelah Timur : berbatasan dengan kabupaten Bantaeng

Sebelah Selatan : berbatasan dengan laut Flores

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Takalar

¹⁰Moshinsky, M. (1959). *Profil Kabupaten Jeneponto*. In Nucl. Phys. (Vol. 13, Issue 1).

Kabupaten Jeneponto terdiri dari:

Bagian utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit dengan ketinggian 500 – 1.400 m diatas permukaan laut.

Bagian tengah meliputi dataran dengan ketinggian 100 – 500 m diatas permukaan laut.

Bagian selatan wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 – 150 m diatas permukaan laut.

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto



Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto

2. Keadaan Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masalah peningkatan pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan, baik dari segi jumlah (kuantitas), pertumbuhan, struktur umum, mobilitas dan mata pencaharian penduduk. Bidang Kependudukan diarahkan untuk

pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas dan pengerahan mobilitas.¹¹

Masalah utama kependudukan di Indonesia, pada dasarnya meliputi 3 hal penting, yaitu jumlah penduduk yang besar, komposisi penduduk yang kurang menguntungkan (proporsi penduduk berusia muda masih relatif tinggi) dan persebaran penduduk yang kurang merata.

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Menurut data BPS Kabupaten Jeneponto, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto sebanyak 401.610 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 198.526 jiwa dan perempuan sebanyak 203.084 jiwa.

Rasio Jenis Kelamin memperlihatkan perkembangan penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2020 yaitu 97,8.

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tahun 2010-2020 sebesar 1.72 persen per tahun. Kepadatan penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Binamu yang merupakan ibukota kabupaten dengan kepadatan sebesar 915 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bangkala Barat sebesar 200 jiwa/km², sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jeneponto.¹²

¹¹ Moshinsky, M. (1959). *Profil Kabupaten Jeneponto*. In Nucl. Phys. (Vol. 13, Issue 1).

¹² *ibid*

b. Komposisi penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu komposisi penduduk juga mencerminkan angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara jumlah penduduk produktif (umur 15-64 tahun) dengan umur tidak produktif (umur 0-14 tahun dan umur 65 tahun ke atas). Komposisi penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya dan ekonomi. Data estimasi BPS menunjukkan bahwa angka beban tanggungan pada tahun 2020 sebesar 52,05 per 100 penduduk produktif.¹³

c. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020 sebanyak 401.610 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan, namun persebaran tersebut tidak merata. Persebaran yang tidak merata ini diakibatkan oleh letak Kecamatan yang merupakan jalur penghubung yang mudah di akses oleh semua sektor, sehingga perputaran roda perekonomian di daerah – daerah tersebut sangatlah dinamis dan mendorong terjadinya pergerakan penduduk cepat.¹⁴

Kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Jeneponto tahun 2020 sebesar 536 jiwa/km² dimana tingkat kepadatan tertinggi di

¹³Moshinsky, M. (1959). Profil Kabupaten Jeneponto. In Nucl. Phys. (Vol. 13, Issue 1).

¹⁴ibid

Kecamatan Binamu yaitu 915 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Bangkala Barat 200 jiwa/km².

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam berlalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang memunculkan atau mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto ada beberapa hal yang

¹⁵Bambang Waluyo. (n.d.). *Penegakan Hukum Di Indonesia*.

¹⁶Nur Solikin. (2016). *Hukum Masyarakat Dan Penegakan Hukum*.

bisa mempengaruhi penegakan hukum yang pertama adalah berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya. Selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu Negara.¹⁷

Penegakan Hukum menurut A.Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarso pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan atau berfungsi lain seperti memberi kuasa, membolehkan, dan menyimpangi. Lebih lanjut Siswanto Sunarso menyatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.¹⁸

Menurut Koesnadi Hardja Soemantri mengemukakan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa :

“Penegakan Hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak,

¹⁷Annisa Chandra N.A. (2019). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang*, h.1–54.

¹⁸ *Ibid.*

masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardja Soemantri bahwa : “Penegakan Hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang disebut *compliance* dengan *conciliatorystyle* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya”. Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa

“Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit Stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dari saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan”.¹⁹

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah :

¹⁹Risdiyanto. (2018). *Rekayasa & Manajemen Lalu Lintas Teori Dan Aplikasi* (Issue January).

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum.²⁰

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique²¹ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana

²⁰Johan Jasin. (2018). Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah. In *Kontroversi Pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia*..

²¹Jimly Asshiddiqie. (2020). *Penegakan Hukum*, h. 1–4.

harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).²²

2. Tahap-tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi).

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil

²² Bambang Waluyo. (n.d.). *Penegakan Hukum Di Indonesia*.

perundangundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undangundang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata

rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.²³

3. Faktor-faktor penghambat dalam Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

²³John Kenedi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. In *Pustaka Pelajar*, h. 1–262.

- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁴

4. Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor Rangka, Nomor Mesin dan Lainnya).

Program kegiatan dalam bentuk penenggakan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang

²⁴Satjipto Rahardjo (1983). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. In *Sinar Baru*, h. 1–234.

dilaksanakan oleh bagian analisis lalu lintas di lingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian masyarakat dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait di dalamnya.

Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum di bidang lalu lintas bahwa masing-masing aparat belum bekerja secara profesional, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Metode Penegakan Hukum

- a. Penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti penerapan terhadap pasal-pasal ancaman pidana pasal 273 sampai dengan pasal 317 maupun pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan pengemudi seperti yang tertera pada pasal 78 sampai dengan pasal 79 juncto pasal 87 sampai dengan pasal 89.
- b. Penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas masih mengacu pada tabel tilang (kesepakatan Diljapol) tidak mengindahkan ancaman pidana yang tercantum pada ketentuan yang diatur pada pasal-pasal yang tertera pada

UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 dengan nominal denda yang relatif sangat ringan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar yang dihukum.

- c. Sistem tilang dan mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dilaksanakan sebagaimana mekanisme sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asal-asalan.

2. Sikap Penegakan Hukum

Adapun sikap penegak hukum lalu lintas adalah sebagai berikut :

- a. Lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.
- b. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melampaui batas wewenang, pungli, bertindak kasar dan tidak mencerminkan sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- c. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum baik sesama aparat penegak hukum di jalan maupun dengan unsur Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System/CJS).

3. Sarana dan Prasarana

Adapun beberapa hal tentang sarana dan prasarana yang mempengaruhi peningkatan keselamatan lalu lintas adalah sebagai berikut :

- a. Perlengkapan jalan seperti : rambu-rambu, marka jalan, penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang.
- b. Mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi hakekat ancaman.
- c. Alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk tugas penegak hukum, belum bisa dioperasikan secara yuridis.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran lalu lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Apapun alasan pembenaran antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

²⁵ Elfrida Ade Putri. (2020). *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*.

²⁶ Gede Krisna, Nyoman Gede Sugiarta & Nyoman Subamiya. (2021). *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), h.338–343.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan²⁷

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan²⁸

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360).²⁹ Suatu Perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan

²⁷Fauzi Rahawarin. (n.d.). *Implementasi Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*.

²⁸Ibid.

²⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

2. Jenis-jenis pelanggaran

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya;

a. Pelanggaran Berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya

b. Pelanggaran sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

c. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya

di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.³⁰

3. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:

³⁰ Gusti Ngurah Alit Ardiyasah. (2016). *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak. Legal Opinion*, 4(4), h. 1–18.

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan

pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*,

penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah).

Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).³¹

³¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu lintas

Kecelakaan adalah peristiwa di jalan yang tidak sangka-sangka atau tidak di sengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa penggunaan jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana akan terjadinya.³²

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”³³

2. Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Wartani Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dapat di kelompokkan menjadi 5 unsur yaitu faktor manusia, kendaraan, pengemudi, pemakai jalan dan jalan.³⁴

³² Abadi Dwi Saputra. (2017). *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016*. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), h. 180.

³³ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2016). *Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2016*.

³⁴ Umi Enggarsasi & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. *Perspektif*, 22(3), h. 241–244.

- a. Faktor Manusia, dalam hal ini adalah faktor penyebab dari adanya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor pelanggaran lalu lintas. Faktor manusia berkaitan dengan masalah disiplin berlalu lintas dalam hal ini pejalan kaki, penumpang sampai pengemudi
- b. Faktor kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban dari kendaraan bermotor dan standar-standar safety lainnya.

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Adapun Sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kendaraan adalah sebagai berikut: Pertama, Perlengkapan Kendaraan: Alat-alat rem tidak baik kerjanya, misal rem blong; Alat-alat kemudi tidak baik kerjanya; Ban atau roda kondisi kurang baik atau ban pecah; As muka atau belakang patah. Kedua, Penerangan Kendaraan: Tidak memenuhi

aturan penerangan; Menggunakan lampu yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain. Ketiga, Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya kendaraan diberi muatan melebihi kapasitasnya atau overloaded.³⁵

- c. Faktor Pengemudi, kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi karena pengemudi tidak konsentrasi, mengantuk, mengemudi sambil menggunakan HP, mengutak-atik audio/video, mengobrol, melihat iklan/reklame. Hal ini sangat kurang diperhatikan oleh para pengendara, terutama paling banyak dilakukan oleh para remaja. Korban dari penyebab ini sangatlah tidak sedikit, sehingga berkendara sambil berbicara di telepon genggam sangat tidak dianjurkan. Namun, bila sangat mendesak dan harus segera menjawab panggilan telepon, usahakan untuk berhenti sejenak dan jangan mendengarkan musik sambil menggunakan handsfree karena anda jadi tidak bisa mendengar keadaan di sekeliling anda. Kedudukan pengemudi sebagai pemakai jalan adalah salah satu bagian utama dalam terjadinya kecelakaan. Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem, dan menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat intelegensia, dan karakter berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh fisik, umur, jenis kelamin, emosi, penglihatan, dan lain-lain. Beberapa kriteria

³⁵ Mustakim. (2020). *Hukum Dan Kebijakan Transportasi Pemerintah Profensi DKI Jakarta*.

pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengemudi mabuk atau drunk driver, yaitu keadaan di mana pengemudi mengalami hilang kesadaran karena pengaruh alkohol, obat-obatan, narkotika dan sejenisnya.

Kedua, Pengemudi mengantuk atau lelah (fatigue or overly tired driver), yaitu keadaan di mana pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kurang waspada serta kurang tangkas bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Ketiga, Pengemudi lengah atau emotional or distracted driver, yaitu keadaan di mana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam keadaan terbagi konsentrasinya karena melamun, ngobrol, menyalakan rokok, menggunakan ponsel, melihat kanan-kiri, dan lain-lain.

Keempat, Pengemudi kurang antisipasi atau kurang terampil (unskilled driver), yaitu keadaan di mana pengemudi tidak dapat memperkirakan kemampuan kendaraan, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan didepannya, dan sebagainya. Selain pengemudi, pemakai jalan lainnya yaitu pejalan kaki (pedestrian) juga dapat menjadi penyebab kecelakaan. Hal ini dapat ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan, seperti menyeberang jalan pada tempat atau pun waktu

yang tidak tepat (tidak aman), berjalan terlalu ke tengah dan tidak berhati-hati.

- d. Faktor Pemakai Jalan, Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.

Sebagai landasan bergerak suatu kendaraan, jalan perlu direncanakan atau didesain secara cermat dan teliti dengan mengacu pada gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang. Desain jalan harus sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan dengan cara yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup, bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi pemakainya. Di sisi lain sifat-sifat jalan juga berpengaruh dan dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

Ada beberapa hal dari bagian jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah: a. Kerusakan pada permukaan jalan (misalnya, terdapat lubang besar yang sulit dihindari pengemudi); b. Konstruksi jalan yang rusak/tidak sempurna (misalnya letak bahu jalan terlalu rendah bila dibandingkan dengan permukaan jalan, lebar perkerasan dan bahu jalan terlalu sempit); c. Geometrik jalan yang kurang sempurna (misalnya, superelevasi pada tikungan terlalu curam

atau terlalu landai, jari-jari tikungan terlalu kecil, pandangan bebas pengemudi terlalu sempit, kombinasi alinyemen vertikal dan horizontal kurang sesuai, penurunan dan kenaikan jalan terlalu curam, dan lain lain).

- e. Faktor Alam, Selain empat faktor lainnya di atas, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti halnya faktor alam, misalnya cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan.

Hukum merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk melindungi kepentingan warga. Penegakan hukum menjadi upaya dari aparat dalam menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hukum lalu lintas, penegakan hukum perlu untuk diterapkan. Penegakan hukum lalu lintas memerlukan kerjasama di antara semua pihak, yaitu dari dinas perhubungan dan aparat kepolisian. Kerjasama tersebut diperlukan dalam usaha menanggulangi masalah lalu lintas jalan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pelanggaran lalu lintas jalan.³⁶

³⁶Maria Widiyanti Suci Palupi. (2022). *Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*

E. Peran Penegak Hukum dalam Menanggulangi Lalu Lintas

Dalam rangka mengisi pembangunan hukum berdasarkan ketetapan tentang garis-garis besar haluan negara, telah dinyatakan bahwa asas-asas pembangunan nasional antara lain menyebutkan tentang asas kesadaran hukum. Penegasan asas tersebut dimaksudkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia harus selalu dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.³⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Indonesia yang merupakan negara berkembang telah menempuh garis kebijaksanaan sebagai negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata-mata. Oleh karena itu, maka sistem pemerintahan negara berdasarkan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, antara lain menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Di samping itu, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar dan tidak bersifat *absolut-tisme* atau kekuasaan yang tidak terbatas.

Dengan demikian, maka sebagai konsekuensi logis dari ketentuan yang dimaksud, terlihat bahwa asas kesadaran hukum merupakan salah satu asas yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan Nasional pada masa kini maupun dimasa mendatang. Asas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga negara untuk selalu taat kepada hukum, di samping itu diwajibkan dan menjamin jalannya atau proses kepastian

³⁷Maxtry Parante. (2016). *Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan*. JOM Fakultas Hukum, 3(1), h. 1–15.

hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka peranan aparaturnya pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum kiranya perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga dapat mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal. Peranan aparaturnya pemerintah di Indonesia dalam usaha pembangunan hukum menjadi tanggung jawab instansi penegak hukum.³⁸

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹

Dalam Undang-Undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang jalan.
2. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang industri.

³⁸Maxtry Parante. (2016). *Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan*. JOM Fakultas Hukum, 3(1), h. 1–15.

³⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (naskah sesuai lembaran negara republik indonesia, nomor. 75. 1959)

4. Urusan pemeritahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang teknologi.
5. Urusan pemerintahan dibidang regional dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas , serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁰

Istilah kepolisian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah urusan Polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 Butir 1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 2.⁴¹ fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari pengertian istilah Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ polisi dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁴²

⁴⁰Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

⁴²H.R. Abdussalam, (2007). *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. In Restu Agung, h. 1–154

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan peraturan angkutan umum (transportasi dan pembinaan di bidang lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan.⁴³

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas masyarakat seperti yang dijelaskan seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan

⁴³ Eko Soponyono. (2013). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*.

suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi.⁴⁴

Menurut Rahardjo, sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk merealisasikan wawasan kebangsaan itu, Kepolisian Republik Indonesia mengutamakan tiga tugas utama yaitu perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Tiga tugas utama polri hanya dapat diemban berdasarkan kesetiaan seluruh jajaran anggota polri untuk bekerja sesuai dengan etik profesi ideal tersebut. Tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan telah dijabarkan dan diaktualisasikan dalam setiap periode kepemimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).⁴⁵

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah memainkan perannya dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya pada masa periode Kemerdekaan dan Orde Baru. Polri senantiasa mempunyai peran besar dalam mengisi kemerdekaan terutama dalam operasi keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.⁴⁶

⁴⁴Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. In UKI Press, h. 1–177

⁴⁵Yoyok Ucu Suyono (2014). *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. In Laksbang Grafika h. 1–228.

⁴⁶Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. In UKI Press, h. 1–177

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian.

A. Tipe Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa informasi yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum,⁴⁷ yang didapat melalui wawancara dengan Satlantas Polres kabupaten Jeneponto mengenai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di daerah Jeneponto.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Satlantas Polres Jeneponto.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian di daerah Jeneponto karena perkembangan pengguna kendaraan dan banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas jalan dan juga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Selain itu

⁴⁷Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2020). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*

alasan melakukan penelitian di daerah Jeneponto karena terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelengkapan dalam berkendara di daerah Jeneponto.

C. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai seluruh unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini seluruh polisi pada satuan Lantas Polres Jeneponto dan masyarakat di daerah Jeneponto.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan.⁴⁸ Sampel dalam penelitian ini adalah pihak yang akan diwawancarai Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Lantas Polres Jeneponto, Kanit Satlantas Polres Jeneponto, 1 orang anggota polisi lalu lintas dan 3 masyarakat setempat.

D. Jenis dan Sumber Data

Bahan penelitian hukum penulis disajikan dalam bentuk data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji terdiri dari :

1. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara terhadap pihak Polres Jeneponto dan masyarakat setempat.

⁴⁸ Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dan dapat membantu analisis dan memahami bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.⁴⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan wawancara langsung kepada informan dalam bentuk pertanyaan secara terbuka kepada responden. Pertanyaan terbuka merupakan daftar pertanyaan dalam bentuk terbuka merupakan daftar pertanyaan yang tujuannya agar responden dapat menyatakan pendapatnya secara leluasa sesuai dengan permasalahan penelitian ini untuk mendapatkan informasi dari IPTU Sudirman Muhammad KBO lantas Satlantas Polres Jeneponto, Kanit Satlantas Polres Jeneponto, 1 anggota polisi lalulintas dan masyarakat setempat.

⁴⁹ Muhaimin. (1959). *Metode Penelitian Hukum*.

b. Studi Kasus

Penulis mempelajari dan mengkaji berbagai macam literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

F. Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian baik dari primer maupun data sekunder akan dianalisis secara yuridis empiris. Maksudnya dimana data yang diperoleh dan di kumpulkan, diolah terlebih dahulu kemudian menjabarkannya dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasa atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Dengan analisis tersebut diharapkan pada akhirnya peneliti dapat menjabarkan terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Daerah Jeneponto. Dan menghasilkan suatu kesimpulan terkait masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Jeneponto

Terjadinya berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto dipicu oleh beberapa faktor sebagai berikut.

1. Faktor manusia (masyarakat)

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor merupakan unsur yang dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan sampai yang mengakibatkan kecelakaan, berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri.

Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, dan jalan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-masalah lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Hal ini juga ditegaskan oleh pernyataan dari KBO satuan lantas polres jeneponto atau Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas Polres Jeneponto, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi faktor ini biasa disebabkan karena manusianya sendiri kurang disiplin dalam berlalu lintas, dan coba kita lihat, seandainya kita dari rumah dan meninggalkan rumah kita memakai kendaraan, kita lihat dulu

apakah saya sudah lengkap atau tidak, apakah saya sudah lengkap dalam berkendara? Kelengkapan berkendara yang dimaksud yaitu STNK, SIM, helm, memakai jaket dan perlengkapan lainnya. tentunya hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan serta keterampilan yang baik dan juga kesadaran hukum dari para pengendara sepeda motor khususnya di daerah Jeneponto.” (wawancara 26 januari 2023)

Kemudian ini juga di pertegas oleh pernyataan kanit lantas polres jeneponto, beliau mengatakan bahwa:

“Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas itu faktor utamanya human eror atau penyebab manusia.” (wawancara 30 januari 2023)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap KBO satuan lalu lintas polres Jeneponto yaitu Iptu Sudiman Muhammad S.H. adapun jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia yang terjadi di Daerah Jeneponto diantaranya terdiri dari :

a) Jenis Pelanggaran Karena Tidak Menggunakan Helm

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurang memetingkan keamanan dalam berkendara serta kurangnya pengetahuan akan fungsi helm tersebut.

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 106 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : “Setiap orang yang

mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada pasal 291 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”⁵⁰

b) Jenis Pelanggaran karena Tidak Mematuhi Kelengkapan Komponen kendaraan

Data yang berhasil di peroleh dapat di ketahui pelanggaran terkait kelengkapan komponen kendaraan di daerah jeneponto Hal ini juga di pertegas oleh pernyataan dari anggota satuan lantas polres jeneponto atau Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas polres jeneponto, beliau mengatakan bahwa: “Kalau di jeneponto yang paling banyak itu pengandara-pengendara yang tidak menggunakan helm, terus kenal pot bising ,terus (motor yang tidak lengkap seperti melepas kaca spionnya. Plat nomornya). Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan sengaja tidak melengkapi komponen sepeda motor agar terlihat gaul, keren sehingga sepeda motor mereka

⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). (2009).

tidak dijadikan bahan ledakan oleh teman-temannya, rata-rata pelanggaran jenis ini terjadi pada pengendara usia muda yang hobi memodifikasi dan bergabung dengan komunitas sepeda motor namun tidak mengindahkan peraturan tentang kelengkapan komponen kendaraan.”(wawancara 30 januari 2023)

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 48 ayat 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi :

“Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a) Emisi gas buang
- b) Kebisingan suara;
- c) Efisiensi sistem rem utama;
- d) Efisiensi sistem rem parkir;
- e) Kincup roda depan;
- f) Suara klakson;
- g) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h) Radius putar;
- i) Akurasi alat petunjuk kecepatan;
- j) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k) Kesesuaian data mesin penggerak terhadap berat kendaraan.”

Ketentuan pidana tersebut di pertegas pada pasal 285 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan :

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”⁵¹

c) Jenis Pelanggaran karena Tidak Dapat Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Maupun Surat Izin Mengemudi (SIM)

Hal ini sudah di tegaskan oleh bapak Sudirman muhammad S.H Selaku KBO Lntas polrs jeneponto dia mengatakan bahwa: “khusus untuk pelanggaran STNK dan SIM ini biasa terjadi karena pengendara yang lupa membawa dan belum memperpanjang masa aktif STNK maupun SIM tersebut”

Hal ini memang juga biasa terjadi di masyarakat, menurut salah satu masyarakat di daerah jeneponto mengatakan bahwa: “faktor yang menyebabkan pelanggaran pertama barangkali karna faktor buru-buru,

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). (2009).

kalau misalnya kita buru-buru berangkat kadang lupa bawa perlengkapan seperti SIM dan STNK kendaraan”

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : “Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. Tanda bukti lain yang sah.

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada pasal 288 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”⁵²

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). (2009).

d) Pelanggaran karena jumlah penumpang lebih dari 1 (satu)

Hal ini sudah di tegaskan oleh kanit lantas polres jenepono dia mengatakan bahwa: "Biasanya itu tidak menggunakan helm, kemudia masi banyak yang melawan arus dan (pelangaran penumpang lebih dari satu). kemudia nuntuk roda empat itu masi banyak yang tidak bisa melengkapi kelengkapan-kelengkapan surat berkendaranya". Jenis pelanggaran ini tergolong kecil dalam hal 53 penindakan karena pada prakteknya di lapangan, Polisi kerap kali mengimplementasikan diskresi terhadap pelanggar jenis ini dan alih-alih memberlakukan tilang bagi pelanggar, Polisi justru lebih sering melakukan teguran.

Pelanggaran ini termasuk melanggar Pasal 106 ayat 9 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan: "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang."

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 292 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan: "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."⁵³

⁵³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). (2009).

e) Jenis Pelanggaran karena Menerobos Rambu Lalu Lintas / Marka Jalan

Hal ini sudah di tegaskan oleh anggota satuan lalu lintas Polres Jeneponto dia menyatakan bahwa: “pelanggaran yang biasa terjadi di daerah Jeneponto seperti tidak menggunakan helm, (melanggar rambu-rambu lalu lintas), melawan arus. yang paling banyak sekarang itu tidak memakai helm dan menggunakan knalpot bising. Kemudian untuk roda empat biasa ada mobil yang muatannya berlebihan dan kebanyakan pelanggaran roda empat biasanya belum membayar pajak”.

Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 106 ayat 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. gerakan Lalu Lintas;
- e. berhenti dan Parkir;
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada pasal 287 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan

Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".⁵⁴

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalanraya. Dari hasil wawancara dan pengamatan, faktor kendaraan yang sering terjadi adalah terkait ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti serta tidak adanya kelengkapan kendaraan seperti lampu utama, lampu rem, lampu ratting, plat nomor kendaraan, ban tidak sesuai setandar dan kelengkapan kendaraan lainnya.⁵⁵

⁵⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). (2009).

⁵⁵ Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas.* Perspektif, 22(3), 241–244.

Pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan yang sering terjadi di Daerah Jeneponto ialah terkait kelengkapan komponen kendaraan. Faktor kendaraan ini sendiri menjadi faktor kedua terbanyak setelah faktor manusia. faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaran perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.

Seperti yang dikatakan Bapak iptu Sudirman Muhammad S.H. KBO lantas polres jeneponto mengatakan bahwa : “Faktor kendaraan merupakan hal yang tidak kalah penting di dalam berlalu lintas namun terkadang masyarakat kurang mempunyai rasa kepedulian terhadap keamanan berkendara hal ini terlihat dari bagaimana cara masyarakat merawat motor. Dari hasil operasi lalu lintas yang dilakukan oleh satuan kami banyak di temukan banyak masyarakat yang menggunakan motor tanpa melengkapi dengan komponen-komponen kelengkapan motor seperti lampu rem, kaca sepijon, ban yang tidak sesuai standar dan yang lainnya.” (wawancara 26 januari 2023)

Dari hasil penelitian, umumnya pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan ini banyak ditemukan pada pengendara motor di usia remaja dan dewasa, hal ini dikarenakan banyaknya pengendara usia dewasa di daerah jeneponto yang hobi memodifikasi sepeda motornya tanpa mematuhi kelengkapan komponen sepeda motor. Seperti yang dikatakan oleh seorang pelanggar lalu lintas yang bernama Fikram Haikal

mengatakan bahwa: “Ada beberapa pelanggaran yang biasa saya langgar, terutama pelanggran motor yang tidak lengkap, karna kebetulan saya mempunyai motor yang tidak lengkap. Dan terkadang saya berkendara tidak menggunakan helm, selain itu ban motor saya tidak sesuai ukuran, tidak adanya lampu rem belakang dan knalpot yang tidak sesuai , alasan saya tidak melengkapi komponen kendaraan karena saya ingin motor saya terlihat gaul selain itu saya juga malu kalau komponen motor saya lengkap malah nantinya hanya akan dijadikan bahan ledekan teman-teman saya” pelanggaran ini saya biasa lanngar sekali-kali dan tidak sering” (wawancara, 22 januari 2023).

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 48 ayat 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : “Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi sistem rem utama;
- d. Efisiensi sistem rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;

- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

"Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada pasal 285 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan : "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."⁵⁶

Dari pemaparan jenis pelanggaran terkait faktor kendaraan di atas dapat disimpulkan pelanggaran terkait faktor kendaraan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya, ingin terlihat lebih keren, gaul, serta kurangnya informasi akan pemberlakuan peraturan baru.

Selain adanya faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di daerah jeneponto, adapun terjadinya berbagai bentuk Kecelakaan lalu lintas di kabupaten jeneponto di picu oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Kepala urusan Pembinaan Operasi Lalu lintas (KBO), kanit lalu lintas dan anggota lalu lintas polres jeneponto serta beberapa masyarakat yang ada di Jeneponto. Adapun

⁵⁶*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). (2009).

Faktor kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Daerah Jeneponto diantaranya terdiri dari :

a) Faktor Manusia

dalam hal ini adalah faktor penyebab dari adanya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor pelanggaran lalu lintas. Faktor manusia berkaitan dengan masalah disiplin berlalu lintas dalam hal ini pejalan kaki, penumpang sampai pengemudi.⁵⁷ Hal ini juga sudah di nyatakan kepada bapak KBO Satuan lalu lintas polres jeneponto bahwa : “Jadi untuk kecelakaan ini ya sering terjadi karena di sebabkan oleh faktor manusia sendiri, mungkin dia tidak menegtahui peraturan rambu-rambu sehingga terjadi kecelakaan, dan kurangnya pendidikan tentang lalu lintas sehingga masyarakat yang menggunakan kendaraan bisa saja terjadi kecelakaan, jadi kecelkaan ini terjadi karna diawali dari pelanggaran, bisa kita liat di daerah jeneponto ini dari tahun ketahun hampir setiap hari ada terjadi kecelakaan karna rata-rata dalam satu bulan itu kalau kita lihat di dalam data laporan kecelakaan biasa sampai 40 kasus kecelakaan dalam satu bulan, jadi kalu kita hitung perhari di perkirakan ada 2 sampai 3 kasus kecelakaan”. dalam hal ini adalah faktor penyebab dari adanya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor Manusia. Kajian perbaikan yang harus dilakukan adalah dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas. Dengan sosialisasi maka diharapkan

⁵⁷ Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Perspektif, 22(3), 241–244.

masyarakat lebih patuh dan dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi karena faktor kesalahan manusia.⁵⁸

b) Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah harus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban dari kendaraan bermotor dan standar-standar safety lainnya.⁵⁹

Hal ini juga sudah di tegaskan oleh bapak kanit lantas polres jenepono dia menyatakan bahwa: “Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas itu faktor utamanya human eror atau penyebab manusia kemudian yang biasa terjadi itu karna faktor kendaraan, banyak kasus kecelakaan yang sudah terjadi di karenakan kendaraan ini, kendaraan tersebut biasa mengalami rem blong, ban pecah, dan paling sering terjadi di malam hari apa bila lampu penerangan tidak berfungsi atau lampu penegemudi yang menyilaukan pengendara lainnya”. (wawancara 30 januari 2023)

⁵⁸Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Perspektif, 22(3), 241–244.

⁵⁹ ibid

Jadi Kendaraan juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Adapun Sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kendaraan adalah sebagai berikut: Pertama, Perlengkapan Kendaraan: Alat-alat rem tidak baik kerjanya, misal rem blong; Alat-alat kemudi tidak baik kerjanya; Ban atau roda kondisi kurang baik atau ban pecah; As muka atau belakang patah. Kedua, Penerangan Kendaraan: Tidak memenuhi aturan penerangan; Menggunakan lampu yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain. Ketiga, Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya kendaraan diberi muatan melebihi kapasitasnya atau overloaded.⁶⁰

Dari hasil analisa tersebut maka harus ada kontrol dari aparat terkait dalam uji kelayakan kendaraan guna meminimalisir angka kecelakaan.

c) Faktor Jalanan

Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.

Ada beberapa hal dari bagian jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah:

⁶⁰Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Perspektif, 22(3), 241–244.

- a. Kerusakan pada permukaan jalan (misalnya, terdapat lubang besar yang sulit dihindari pengemudi);
- b. Konstruksi jalan yang rusak/tidak sempurna (misalnya letak bahu jalan terlalu rendah bila dibandingkan dengan permukaan jalan, lebar perkerasan dan bahu jalan terlalu sempit);
- c. Geometrik jalan yang kurang sempurna (misalnya, superelevasi pada tikungan terlalu curam atau terlalu landai, jari-jari tikungan terlalu kecil, pandangan bebas pengemudi terlalu sempit, kombinasi alinyemen vertikal dan horizontal kurang sesuai, penurunan dan kenaikan jalan terlalu curam, dan lain lain).⁶¹

Hal ini juga sudah di tegaskan oleh bapak KBO lantas polres jeneponto menyatakan bahawa: Jadi Perlu di ketahui bahwa kondisi jalan di jeneponto ini mulai dari perbatasan takalar jeneponto sampai jeneponto ke bantaeng, sebagian ada yang rusak yang di perkirakan banyak berlubang karna di sebabkan cuaca atau hujan dan sehingga bisa mengakibatkan penegndara yang tidak berhati” kemungkinan bisa terjadi kecelakaan. kemudian kondisi jalanan yang ada di pedasan itu termasuk di pegunungan yang ada di jeneponto kurangnya media jalan yang bisa memberitahuan masyarakat akan hati-hatinya untuk berkendara. Jadi kondisi jalanan yang ada di jeneponto ini saya rasa hampir 60% rusak atau berlubang. (wawancara 26 januari 2023)

Kemudian hal ini juga dinyatakan kepada salah satu masyarakat yang ada di daerah jeneponto mengatakan bahwa: “Kalau menurut saya

⁶¹ Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Perspektif, 22(3), 241–244.

kondisi jalanan yang ada di daerah jenepono ini sangat rawan terjadi, kecelakaan dikarenakan banyaknya lubang-lubang yang ada di tengah jalanan. Khususnya di jalanan yang gelap tanpa adanya penerangan lampu jalanan”. (wawancara 22 januari 2023)

Sebagai landasan bergerakanya suatu kendaraan, jalan perlu direncanakan atau didesain secara cermat dan teliti dengan mengacu pada gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang. Desain jalan harus sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan dengan cara yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup, bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi pemakainya. Di sisi lain sifat-sifat jalan juga berpengaruh dan dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas.⁶²

d) Faktor Alam

Selain toga faktor lainnya di atas, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti halnya faktor alam, misalnya cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan.⁶³

Hal ini juga sudah di tegaskan oleh salah satu anggota satuan lantas polres jenepono dia mengatakan bahwa: “Faktor lain terjadinya

⁶² Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Perspektif, 22(3), 241–244.

⁶³ ibid

kecelakaan yaitu karena faktor cuaca, cuaca yang sering terjadi di daerah jeneponto sendiri biasanya seperti hujan yang terus menerus terjadi, angin kencang dan panas terik matahari yang berkepanjangan. Hal ini tentunya bisa mempengaruhi pengendara dalam mengendarai kendaraan.”
(wawancara 26 januari 2023)

Berdasarkan dari hasil analisa yang dilakukan Ditlantas polres jeneponto yang termasuk dalam faktor jalan sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah Kondisi alam seperti bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, angin topan, dan sebagainya), cuaca buruk dan kabut tebal. Faktor alam adalah faktor yang tidak dapat kita kendalikan secara keseluruhan. Namun kita masih dapat juga meminimalisir agar tidak banyak korban kecelakaan yang terjadi karena faktor alam, misalkan pada saat terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin topan, dan lain-lain sehingga para pengemudi kendaraan harus waspada dalam mengatasi kecelakaan karena faktor alam.

B. Upaya Penegakan Hukum dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas

Anggota polisi lalu lintas dari jajaran Satlantas Polres Jeneponto selalu menggunakan dua metode dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, metode tersebut diantaranya metode preventif dan metode represif. Jumlah personil satuan lalu lintas di Polres Jeneponto yaitu 41 Personil dengan tugas yang berbeda-beda yang di pimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Jeneponto.

Upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto pihak Satlantas Polres Jeneponto melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan patrol-patroli rutin/oprasi rutin. Kebijakan melakukan patrol tersebut sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana aparat kepolisian harus selalu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.⁶⁴ Apabila operasi atau patrol tersebut kurang maksimal maka pihak Satlantas Polres Jeneponto menggelar operasi khusus lalu lintas. Cara kerja operasi khusus ini yaitu dengan menggelar razia kendaraan bermotor, baik Razia kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia surat kendaraan bermotor.

Selain upaya pencegahan diatas pihak Satlantas Polres Jeneponto juga memiliki beberapa program yang bersikap edukasi sebagai bagian dari upaya pencegahan (*preventif*) guna menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Daerah Jeneponto.

Kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi). Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Jeneponto adalah :

⁶⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) (Vol. 8, Issue 1, pp. 698–703). (2002).

- a. Kampanye keselamatan lalu lintas merupakan kegiatan bersama (kemitraan antara polisi dengan stakeholder) sebagai bentuk kegiatan preventif edukatif yang lebih bersifat sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keinginan untuk mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas. Program kegiatan Kampanye keselamatan lalu lintas diimplementasikan melalui kegiatan penerangan secara langsung.
- b. Kegiatan keamanan berkendara yaitu kegiatan untuk keselamatan berkendara. Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor, kiat-kiat aman berkendara. Ketrampilan dan keahlian berkendara yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi yang bekerjasama dengan sektor bisnis, media dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ditujukan baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, pengemudi angkutan umum, klub otomotif, masyarakat umum atau siapa saja yang peduli terhadap masalah keselamatan berkendara dengan bertujuan meningkatkan kemampuan serta kesadaran berlalu lintas untuk keselamatan para pengguna jalan.
- c. Implementasi Program kegiatan keamanan berkendara dilaksanakan melalui kegiatan : touring, pendidikan dan pelatihan berkendara baik teori maupun praktek, sepeda motor lajur kiri (kanalisasi) dan menyalakan lampu siang hari (light on) pemasangan spanduk/baliho himbauan dan lain-lain.

- d. Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pelajar SMP, SMA juga MOS seperti kampanye keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi.⁶⁵

Masalah pelanggaran lalu lintas tidak akan dapat diselesaikan apabila polisi hanya melakukan upaya penindakan saja untuk itu jajaran satlantas polres Jeneponto memberikan pendidikan mengenai lalu lintas dengan cara menggelar beberapa program yang dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.⁶⁶

Masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih dalam taraf masyarakat yang takut pada hukum (aparatus penegak hukum) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat atau patuh pada hukum. Masyarakat yang takut pada hukum inilah yang akan menjadi masyarakat yang tidak akan tunduk pada hukum apabila penegak hukum itu sendiri bersifat lemah, inkonsisten dan tidak dapat dipercaya. Karena itu maka selain metode preventif juga dilakukan metode represif terhadap pelanggar lalu lintas.⁶⁷

Pada hakekatnya metode ini merupakan upaya terakhir yang ditempuh ketika tindakan edukatif yang terkandung didalam metode

⁶⁵ Djoko Murjanto. (2012). Panduan Teknis I Reaksi Keselamatan Jalan. Direktorat Jenderal Bina Marga, 1–139.

⁶⁶ Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Perspektif, 22(3), 241–244.

⁶⁷ ibid

preventif tidak dapat mengatasi permasalahan lalu lintas. Metode Represif biasanya disertai dengan upaya penerapan paksa. Tindakan represif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas atau dalam bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas sebagai bentuk kegiatan metode represif dilakukan terhadap setiap pemakai jalan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Bentuk dari metode represif ialah berupa tindakan yang disertai hukuman atau denda contohnya ialah Tilang, apabila tindak pelanggarannya berat sehingga menimbulkan kecelakaan yang disertai korban jiwa maka dapat pula diberikan sanksi berupa kurungan penjara sesuai UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.⁶⁸

Metode represif ini tidak hanya memberikan tujuan pelajaran secara paksa atau hukuman bagi para pelanggar lalu lintas yang tertindak, namun tujuan yang lebih penting adalah membuat jera para pelaku pelanggaran sehingga tidak mengulangi kesalahannya lagi diwaktu mendatang.

Kedua metode di atas merupakan upaya Satlantas Polres Jeneponto dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksana yang mencakup penjagaan, pengaturan, Pendidikan Masyarakat, Rekayasa lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna menanggulangi pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Tentunya program-program dari metode tersebut tidak akan terlaksana dengan baik

⁶⁸ Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Perspektif, 22(3), 241–244.

tanpa adanya kerjasama dari masyarakat. peran penting masyarakat akan program-program tersebut sangatlah diperlukan sebagai pembelajaran sehingga masyarakat mengerti dan memahami peraturan lalu lintas serta berpartisipasi dalam menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.⁶⁹

⁶⁹ Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Perspektif, 22(3), 241–244.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Permasalahan dan Pembahasan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di daerah Jeneponto yaitu faktor manusia (masyarakat) dan faktor kendaraan, faktor jalanan dan faktor alam, Adapun jenis-jenis pelanggaran yang sering dilakukan pengendara di daerah jeneponto yaitu:

1.1 Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia di daerah Jeneponto antara lain tidak menggunakan helm, tidak mematuhi kelengkapan komponen kendaraan, tidak dapat menunjukkan STNK maupun SIM, pelanggaran karena jumlah penumpang lebih dari 1, dan menerobos rambu lalu lintas/marka jalan.

1.2 Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan di daerah Jeneponto antara lain terkait ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, tidak adanya kelengkapan kendaraan seperti lampu rem, kaca spion dan plat motor kendaraan, ban tidak sesuai standar atau tidak SNI, dan kelengkapan kendaraan lainnya.

1.3 Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor jalanan dan faktor alam di daerah Jeneponto antara lain kondisi jalanan yang berlubang/jalan yang rusak dan faktor cuaca seperti hujan dan angin kencang.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi peningkatan pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto yaitu dengan metode preventif dan represif.

2.1 Adapun metode preventif yang dilakukan bagi pelanggar lalu lintas di daerah Jeneponto seperti melakukan patrol-patroli rutin/operasi rutin, kampanye keselamatan lalu lintas, kegiatan keamanan berkendara, implementasi program kegiatan keamanan berkendara, pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi.

2.2 Metode represif yang dilakukan seperti tindakan yang disertai hukuman atau denda contohnya ialah tilang.

B. Saran

1. Perlu adanya kerjasama antara pihak kepolisian, pihak pemerintah, mahasiswa, dan stakeholder untuk menangani kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Daerah Jeneponto.
2. Melaksanakan sosialisasi terkait pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di pedesaan secara rutin untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- H.R.Abdussalam. (2007). *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. In Restu Agung (pp. 1–154). <https://doi.org/10.1002/zaac.201300446>
- Moshinsky, M. (1959). Profil Kabupaten Jeneponto. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- John Kenedi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. In *Pustaka Pelajar* (pp. 1–262).
- Satjipto Raharjo. (1983). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. In *Sinar Baru* (pp. 1–234). <https://doi.org/10.1002/zaac.201300446>
- Yoyok Uruk Suyono. (2014). *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. In *Laksbang Grafika* (pp. 1–228). <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Gusti Ngurah Alit Ardiyasa. (2016). Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak. In *Legal Opinion* (Vol. 4, Issue 4).
- Mustakim. (2020). *Hukum Dan Kebijakan Transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*.
- Bambang Waluyo. (n.d.). *Penegakan Hukum Di Indonesia*.
- Risdiyanto. (2018). *Rekayasa & Manajemen Lalu Lintas Teori Dan Aplikasi* (Issue January)
- Kurniawan Tri Wibowo. (1959). Hukum Lalu Lintas Dan Jalan. In *Nucl. Phys*
- Fauzi Rahawarin. (n.d.). *Implementasi Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2020). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*
- Muhaimin. (1959). Metode Penelitian Hukum. In *Nucl. Phys*.
- ozali Ahmad. (2016). Pengenalan Rekayasa Keselamatan Jalan. In *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
- Djoko Murjanto. (2012). Panduan Teknis I Reakayasa Keselamatan Jalan. *Direktorat Jenderal Bina Marga*, 1–139.
- Maria Widiyanti Suci Palupi. (2022). *Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*.
- Eko Soponyono. (2013). *Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*.

Elfrida Ade Putri. (2020). Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya.

Johan Jasin. (2018). Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah. In *Kontroversi Pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia*.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

C. Jurnal

Abadi Dwi Saputra. (2017). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 180. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2011.11.002>.

Agus Nugroho, Dwi Saptono Haryanto, Erwin Kusnandar, Janny Agustin, Joulla Marsela, & Rozali Ahmad. (2016). *Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2016*.

Annisa Chandra. (2019). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang*. 1–54. Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif*, 22(3), 241–244.

Anny, Y. (2019). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 334–346. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.133>

Artika, P. P. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten. In *Jurnal Skripsi* (pp. 1–11).

Gede Krisna, Nyoman Gede Sugiarta, & Nyoman Subamina. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 338–343. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343>

Jimly Asshiddiqie. (2020). *Penegakan Hukum*. 1–4.

Komang Pande Rayana, Ketut Sukadana & Nyoman Utama (2019). *Efektivitas Penggunaan Helm Saat Berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli*. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), h. 354–359. <https://doi.org/10.22225/354-359>

- Maxtry Parante. (2016). Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan. *JOM Fakultas Hukum*, 3(1), 1–15. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
- Nindia Viva Pramudha Wardani Dan Widodo Tresno Novianto. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto. *Recidive*, 7(2), 203–210.
- Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas Porles Jeneponto Tahun 2020-2021*. (2020).
- Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif*, 22(3), 241–244. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.632>

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR JENEPONTO
Jl. Sultan Hasanuddin No. 66 Jeneponto 92311



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP / 0 / II / 2023 / Lantas

1. Rujukan :

Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Nomor :0088/H.06/FH-UMI/I/2023
Tanggal 12 Januari 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : Muh Naupal Alfaruqi
Nomor Pokok : 040 2019 0365
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Kampus : Jl. Urip Sumoharjo KM.5 Kota Makassar

Telah selesai melakukan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Jeneponto dengan judul :

"Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Daerah Jeneponto"

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 14 Februari 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR JENEPONTO



Tembusan :

- Dekan Fak Hukum UMI Makassar

A. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan KBO satuan lalu lintas polres Jeneponto



2. Wawancara dengan Kanit satuan lantans polres Jeneponto



3. Wawancara dengan anggota satuan lantans polres Jeneponto



4. Wawancara kepada masyarakat



B. Dokumentasi pelanggaran lalu lintas

1. Dokumentasi melaksanakan oprasi



2. Dokumentasi pelanggaran pengendara anak sekolah yang tidak memakai helm



3. Dokumentasi mengatur arus lalu lintas



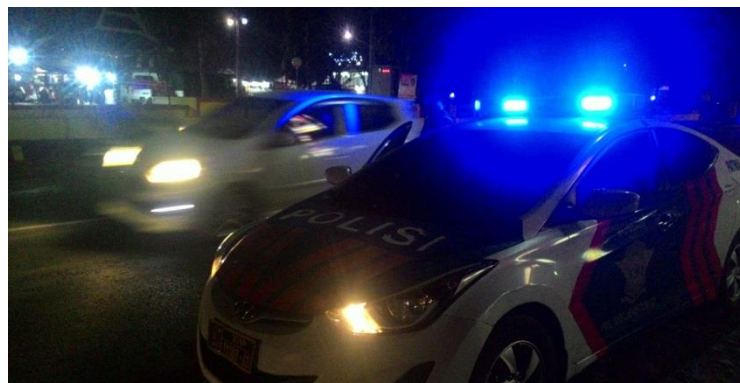
4. Dokumentasi memberi sanksi tilang kepada pengendara yang sedang melanggar



5. Dokumentasi memberikan sosialisasi tentang berlalu lintas kepada masyarakat



6. Dokumentasi melakukan patroli



7. Dokumentasi pengamanan lalu lintas saat terjadi bencana alam



8. Dokumentasi pengamanan saat terjadi kecelakaan lalu lintas



9. Dokumentasi pengamanan anak-anak sekolah di pagi hari

